
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kornel Munthe

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas

Email: kornel_munthe@yahoo.com

Keywords: RKPD,
Makro Ekonomi,
Realisasi Kinerja

Abstrak.

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan merupakan dokumen pendukung dalam pengambilan kebijakan bagi semua stakeholder pembangunan Kota Medan terutama bagi Badan Perencanaan Pengembangan Daerah sebagai OPD yang bertanggungjawab terhadap perencanaan. Dokumen ini akan memberi gambaran mengenai efektifitas pelaksanaan perencanaan hingga tahap pelaksanaan yang pada akhirnya memberi nilai strategis bagi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan usulan kegiatan dari masyarakat dan, usulan kegiatan dari OPD dalam musrenbang, serta kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Usulan kegiatan dari masyarakat dalam RKPD merupakan bentuk perencanaan *bottom up* merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Hal ini perlu dijaga terus-menerus dalam rangka menjamin kepedulian dan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan. Usulan kegiatan dari OPD merupakan bentuk dari alur perencanaan *top down* dan teknokratis. Hal ini berarti usulan kegiatan yang disampaikan harus mempunyai keterkaitan dan penjabaran dari perencanaan di atasnya dalam hal ini perencanaan di tingkat propinsi dan tingkat pusat selain itu perencanaan yang dilakukan telah melalui alur perencanaan. Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2023 merupakan tahun ketiga. Berbagai upaya terintegrasi dan komprehensif telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi RKPD Kota Medan dilakukan berdasarkan 5 (lima) tema pembangunan kota sesuai dengan RPJMD Kota Medan 2021-2026 Secara umum, kinerja pembangunan kota pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Medan 2021-2026 menunjukkan hasil-hasil yang menggembirakan dan sudah dilaksanakan secara bertahap serta berkesinambungan tetapi masih ada beberapa hal dalam pembangunan secara keseluruhan yang membutuhkan percepatan akibat pengaruh melemahnya ekonomi global. Untuk itu secara terus menerus juga dilaksanakan evaluasi terhadap masalah-masalah dan tantangan pembangunan kota yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama. Laporan evaluasi RKPD ini memberikan gambaran mengenai capaian kinerja pembangunan kota pada tahun pertama pelaksanaan RKPD Kota Medan 2021-2026, mengidentifikasi potensi dan masalah yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk mengakselerasi pembangunan kota. Diharapkan, pada akhir tahun pelaksanaan RPJMD Kota Medan, semua target kinerja daerah dapat tercapai.

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dievaluasi setiap tahun.

Adanya pengendalian dan evaluasi sebagai suatu rangkaian kegiatan manajemen pemerintahan diperlukan untuk menjamin suatu program Pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah disusun dan ditetapkan. Pelaksanaan pembangunan kota selalu memperhatikan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan maupun kebijakan-kebijakan umum pemerintah daerah yang mendasari pola penyelenggaraan pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, baik dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Hal ini sesuai dengan visi pembangunan kota Tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah Maju dan Kondusif”**.

Laporan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun Anggaran 2023 ini adalah laporan yang berupa keterangan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan oleh Walikota Medan kepada Gubernur Sumatera Utara. Laporan ini sebagai aplikasi dari prinsip akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Laporan evaluasi terhadap hasil RKPD Kota Medan Tahun 2023 disusun dengan penekanan pada aspek pengawasan dan pengendalian guna melihat dan mengevaluasi terhadap perkembangan (*progress*) kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, Laporan terhadap hasil RKPD berfungsi sebagai sarana bagi Gubernur Sumatera Utara untuk mengevaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan pada tahun 2023 yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Medan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2023 kepada Gubernur Sumatera Utara, berpedoman kepada:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (*Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2004 Nomor 104*);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (*Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2008 Nomor 21*);
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312*);
- 4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2023 (*Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 6*);



Gambar 1: Logo Pemko Medan.

DASAR TEORI

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Hasil pemantauan dan supervisi digunakan sebagai bahan evaluasi. Evaluasi adalah mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Sementara pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh OPD meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi. Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda dan Litbang. Kemudian Kepala Bappeda dan Litbang melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kebijakan rencana dan pelaksanaan rencana pembangunan kepada Kepala Daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Untuk mengimplementasikan Undang-undang tersebut, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kabupaten/kota menyuksun Evaluasi hasil RRPD setiap tahun.

Untuk menjamin suatu program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan adanya pengendalian dan evaluasi sebagai suatu rangkaian kegiatan manajemen pemerintahan. Landasan konstitusional pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dari kedua Undang-undang tersebut ditetapkan petunjuk pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, yang dalam pengaturannya antara lain menegaskan peranan Bappeda Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 45 disebutkan bahwa Bupati/Walikota melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota. Pengendalian dan evaluasi meliputi kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil dari pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi oleh Bupati/Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ruang lingkup Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah adalah meliputi :

- a. Pengendalian dan evaluasi kebijakan dengan tujuan untuk menjamin bahwa kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang disusun telah melalui tahapan sesuai ketentuan dan berpedoman/mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi, sehingga dokumen perencanaan merupakan satu kesatuan sistim rencana pembangunan yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya
- b. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dengan tujuan untuk menjamin bahwa perencanaan pembangunan yang disusun telah menindaklanjuti atau merupakan turunan dari perencanaan pembangunan yang mempunyai lingkup lebih luas dan waktu yang lebih lama.
- c. Evaluasi hasil untuk memastikan dan mengetahui secara obyektif kesesuaian antara hasil capaian rencana pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dan kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan rencana pembangunan dimaksud

Tahapan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahapan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, melalui tahapan sebagai berikut :

1. Dalam menyusun RKPD kabupaten/kota, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota menggunakan Formulir E.35. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Formulir E.35
 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
 Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Lingkup
 Kabupaten/Kota :.....

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ada	Tidak ada		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1					
...					

2. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.
3. Bupati/wali kota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota kepada gubernur.
4. Gubernur menelaah hasil pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota untuk memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD kabupaten/kotatelah berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota masing-masing dan mengacu pada RKPD provinsi dan RKP.
5. Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kabupaten/kota disusun kedalam Formulir E.36. Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Formulir E.36
 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan
 Pembangunan Tahunan Daerah Lingkup Kabupaten/kota
 Kabupaten/Kota:.....

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
[1]	[2]	[3]
1		
...		

6. Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antarkabupaten/kota ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota.
7. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut, disampaikan Gubernur kepada bupati/wali kota untuk ditindaklanjuti, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan Kepala Daerah tentang RKPD kabupaten/kota diterima.

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Lingkup Kabupaten/Kota

1. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota menggunakan Formulir E.35 dengan mengganti/menyesuaikan nomor kode dan judul formulir menjadi Formulir E.76 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Antarkabupaten/kota.

Tabel E.76

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan Realisasi RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan Tahun 2023

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program/ Kegiatan	Satuan	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Medan sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2022)	
					K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					K	Rp	K	Rp
1	Misi: Medan Berkah							
	Tujuan: Meningkatkan pemerataan ekonomi dalam menjalankan kehidupan yang berkah							
1	Sasaran: Meningkatkan Pendapatan					3,615,301,230		1,387,843,6

2. Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD kabupaten/kota ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan perbaikan/penyempurnaan.
3. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Kabupaten/Kota

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang dimaksud adalah indikator kinerja yang ditetapkan dalam lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota baik dalam pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota meliputi RPJPD kabupaten/kota, RPJMD kabupaten/kota, RKPD kabupaten/kota, Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota. Sedangkan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/wali kota melalui Kepala BAPPEDA kabupaten/kota. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi umpan balik bagi perumusan kebijakan bupati/wali kota dalam mewujudkan:

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di wilayah kabupaten/kota;
- b. Konsistensi antara RPJMD kabupaten/kota dengan RPJPD kabupaten/kota dan RTRW kabupaten/kota;
- c. Konsistensi antara RKPD kabupaten/kota dengan RPJMD kabupaten/kota; dan

- d. Kesesuaian antara capaian pembangunan di wilayah kabupaten/kota dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

METODE PELAKSANAAN

1. Menerima arahan dari KaBid Data Bappeda Kota Medan



Gambar 2: Pengendalian dan Evaluasi RKPD.

2. Pengumpulan Data Realisasi Kinerja



Rekapitulasi LKPJ Kecamatan					
No.	Kecamatan	Status Berkas LKPJ			
		Masuk	Proses	Revisi	Selesai
1	Medan Belawan	✓	✓	✓	✓
2	Medan Labuhan	✓	✓	✓	
3	Medan Kota				
4	Medan Timur				
5	Medan Helvetia	✓	✓	✓	
6	Medan Marelan	✓	✓	✓	
7	Medan Denai				
8	Medan Area	✓	✓	✓	
9	Medan Baru	✓	✓	✓	
10	Medan Polonia	✓	✓	✓	✓
11	Medan Tembung	✓	✓		
12	Medan Perjuangan	✓	✓		
13	Medan Barat				
14	Medan Tuntungan	✓	✓	✓	
15	Medan Selayang	✓	✓	✓	
16	Medan Petisah	✓	✓		
17	Medan Johor	✓	✓		
18	Medan Maimun	✓	✓		
19	Medan Deli				
20	Medan Amplas	✓	✓		
21	Medan Sunggal				

Gambar 3: Koordinasi Pengumpulan data dari OPD.

3. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

PENGENDALIAN DAN EVALUASI
TERHADAP PELAKSANAAN RKPd KOTA
MEDAN TAHUN 2023



PEMERINTAH KOTA MEDAN

2024

No	Program	Capaian Kinerja Persen
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	76.31
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	83.09
3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	73.93
4	PROGRAM PENYELANGGARAAN JALAN	62.13
5	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	83.09
6	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	58.50
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	91.59
8	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	24.32
9	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	95.39
10	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	3.36
11	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	81.30
12	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	98.70
13	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	99.82
14	PROGRAM PENYELANGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	87.58
15	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	24.32
16	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	78.41

Gambar 4: Menyampaikan laporan Pengendalian dan Evaluasi RKPd.

KESIMPULAN

Sampai pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Medan 2021-2026, upaya pembangunan daerah melalui delapan isu strategis telah menghasilkan berbagai capaian yang umumnya berada pada jalur yang diharapkan. Meskipun demikian, beberapa hal juga belum dapat berlangsung sesuai rencana yang telah ditetapkan dan memerlukan perhatian serius dalam memenuhi indikator kinerja yang ada.

Hal yang perlu mendapat perhatian adalah *Pendidikan*: perluasan akses dan pemerataan Pendidikan terutama dalam hal Persentase Angka Partisipasi Murni Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini pada sasaran Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini, Persentase APM SD/MI/Paket A, Persentase APM SMP/MTs/Paket B, Persentase Angka Putus Sekolah, Persentase Angka Putus Sekolah, Persentase Ruang kelas Baik SD, Persentase Ruang kelas Baik SMP dan efisiensi peningkatan manajemen pendidikan; *Kesehatan*: Relatif masih kurangnya optimalisasi pemanfaatan baik perencanaan dan penganggaran oleh bidang yang membidangi untuk program/kegiatan yang meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, relatif masih rendahnya produktivitas dan motivasi sumber daya aparatur, relatif masih minimnya ketersediaan database institusi pelayanan kesehatan di wilayah kerja unit pelaksanaan teknis (UPT), relatif masih belum maksimalnya fungsi koordinasi terutama dengan pemerintah atasan dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara; *Sarana dan Prasarana Perkotaan*: Relatif masih perlunya ditingkatkan penanganan dan perawatannya kondisi jaringan jalan dan jembatan, relatif masih terbatasnya pembangunan jalan disebabkan alokasi anggaran yang tersedia masih rendah, Relatif masih kurang jelasnya wewenang pembangunan jaringan jalan dan jembatan, Relatif belum tertatanya dengan baik pola hirarki kelas dan fungsi jalan, relatif belum tertatanya dengan baik pola hirarki kelas dan fungsi jalan, relatif masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk menjaga dan merawat hasil-hasil pembangunan jalan dan jembatan, terdapatnya penyempitan alur (*bottleneck*) akibat beberapa jembatan di Kota Medan, Relatif masih tingginya jumlah masyarakat yang menghuni rumah tidak layak huni khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah, Relatif masih tingginya tingkat pelanggaran izin mendirikan bangunan, baik berupa pembangunan tanpa izin, ataupun pelanggaran terhadap izin yang telah diterbitkan hal tersebut terkait dengan semakin kompleksnya masalah di perkotaan, Relatif masih perlunya peningkatan prasarana kebakaran seperti pos damkar, jalur khusus penyelamatan, gang kebakaran dsb; *Pelayanan Publik*: relatif masih lemahnya koordinasi di bidang perencanaan, khususnya dengan tingkat pemerintah atasan dan instansi vertikal. hal ini mendorong munculnya program-program pembangunan yang adakalanya kurang terkoordinasi secara terpadu, Relatif semakin rendahnya Pemahaman Wawasan Kebangsaan di tengah masyarakat, sehingga mengkhawatirkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa terutama di Kota Medan dengan

masyarakat yang multikultural, relatif masih kurangnya partisipasi masyarakat sehingga perlu perluasan akses pelayanan catatan sipil, khusus daerah lingkaran luar yang memohon pencatatan kejadian penting yang dialami masyarakat berupa kelahiran dan perkawinan dan Relatif masih minimnya jumlah PPNS (7 PPNS) yang ada saat ini dan belum tersedianya peraturan pelaksana tentang penyelenggaraan administrasi penyidikan PPNS serta minimnya PNS Satpol yang sudah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satpol PP (7 PNS); *Kesempatan kerja dan Lapangan kerja*: Relatif masih adanya kesenjangan antara ketersediaan kesempatan atau lapangan pekerjaan dengan pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2021 akibat Pandemi Covid-19 yang juga mempengaruhi menurunnya calon tenaga kerja yang ditempatkan dan meningkatnya pengangguran terbuka dari tahun sebelumnya. Minimnya lapangan/kesempatan kerja mengakibatkan pengangguran yang berdampak negatif terhadap proses pembangunan ekonomi secara tidak produktif, Relatif masih adanya perusahaan yang tidak menerapkan peraturan pemerintah yang ditetapkan, diantaranya Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan dan Penerapan Upah Minimum Kota/Kabupaten serta masih adanya dampak Pandemi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga masih tingginya kasus perselisihan/pemutusan hubungan industrial yang terjadi, Relatif semakin banyaknya calon tenaga kerja yang ingin meningkatkan keahlian dan wawasan dalam mendapatkan peluang kerja baru dengan kewirausahaan, relatif masih banyaknya jumlah pengangguran yang bertambah setiap tahun, di samping itu pada saat ini terjadi krisis global sehingga banyak perusahaan yang menutup usahanya, sehingga semakin bertambah tingkat pengangguran yang sudah ada dan terbatasnya lowongan kerja yang ada; *Investasi*: relatif masih besarnya waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penerbitan izin investasi masih tersebar di berbagai instansi, relatif masih belum maksimalnya koordinasi antar sektor, relatif masih belum adanya kebijakan daerah tentang pemberian insentif/kemudahan berinvestasi di Kota Medan, relatif masih terbatasnya pelaksanaan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- [2] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
- [3] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- [4] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- [5] Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- [6] Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
- [7] Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

- [8] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)